



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lukman als. Lukman Siram als. Iluk Siram, bertempat tinggal di Teluk Lawah RT. 02, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPRAYEN PUNDING, SH. beralamat di JL. Temanggung Panji No.51 Kuala Kurun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 40/PK/HK/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 sebagai Penggugat;

I a w a n :

Konong, bertempat tinggal di Jalan Desa Teluk Lawah (fery Penyebrangan) RT. 01, Desa Teluk Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 November 2022 untuk berisidang tanggal 9 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari ini Rabu tanggal 9 November 2022, dengan agenda sidang pertama, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kkn tertanggal 9 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

1. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui yang berhak melakukan pencabutan gugatan hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

2. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

3. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa karena dalam perkara *a quo*, persidangan masih dalam tahapan sidang pertama serta Tergugat belum menyampaikan jawabannya atas gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat dalam hal mencabut perkaranya tidak perlu mendapatkan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register dan memberitahukan penetapan ini kepada pihak yang tidak hadir melalui prosedural yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang melakukan pencabutan gugatan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kkn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 28 Oktober 2022;
2. Menyatakan gugatan tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dibawah Register Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Kkn "DICABUT";
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kkn dari buku register induk perkara perdata gugatan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk memberitahukan penetapan ini kepada pihak Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. masing masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya proses	Rp	150.000,00
3	Biaya panggilan	Rp	250.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Lain-lain	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	<u>480.000,00</u>

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)